**PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DANA DESA PADA APBDES DESA BINAUS KECAMATAN MOLLO TENGAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**Novyana Sesilya Sunbanu1\***

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

\*Email:

[sesilyanovyana@gmail.com](mailto:sesilyanovyana@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan dana desa pada Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan ini sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, selain itu, Kepala Desa Binaus juga melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin pada pengelolaan tahun anggaran 2020. Secara umum Pengelolaan APBDes di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kendala-kendala yang harus diperbaiki.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Akuntansi Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD)

**PENDAHULUAN**

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nata kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu masyarakat desa, Perangkat Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat.

Saat ini ilmu akuntansi sangat berkembang dengan pesat, khususnya akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah ataupun desa.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang, sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang telah diatur dalam Undang-undang No.71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD.

Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan desa mengalami perubahan. Pada orde baru, wewenang pusat untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam pengelolaan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa, sehingga desa dapat diharapkan dapat mengelola keuangan tersebut menjadi lebih baik. Sistem pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa meliputi semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenanangan berskala desa didanai oleh APBDes. Selain itu, juga didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi dana desa (ADD), Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa pada APBDes Desa Binaus Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan”.**

**LANDASAN TEORI**

1. **Pengertian Akuntansi, Desa dan APBDes**

Akuntansi diartikan sebagai sebuah proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola dan menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh orang yang sangat berkompoten dalam informasi tersebut dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintah Nasional yang berada di Daerah Kabupaten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan rumah tanggga desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang akan dibiayai dengan uang desa.

Adapun manfaat penyusunan anggaran desa sebagai berikut:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat secara proposional.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman atau jenis usaha lain.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Selain manfaat APBDes juga memiliki fungsi diantaranya :

1. Fungsi Otoritas
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Alokasi
5. **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Tulisan ini membahas salah satu siklus dari Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pelaksanaan Keuangan Desa.

Didalam UUD Desa pasal 78 dan 79 masyarakat keharusan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota kemudian dituangkan dalam RPJM Desa dsn RKP Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyususn rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

1. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, dapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencangkup penerimaaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai, sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

1. Pelaporan

Permendagri 113 tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan, penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa. Format laporan pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam lampiran Permendagri No 113 Tahun 2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku Kas dan Buku Bank. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnnya.

1. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban Keuangan Desa meliputi :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksaan di tetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan paling lambat 1 (satu ) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.
5. **Asas Pengelolaan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

1. **Organisasi Keuangan Pemerintah Desa**

Menurut Pemerintah Republik Indonesia, (2014) Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang di pisahkan.

Adapun

* 1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
  2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) membantu kepala desa.
  3. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
  4. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

**METODE PENELITIAN**

* + - 1. **Jenis penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan masalah tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif. Data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Jenis dari penelitian ini digunakan untuk menjawab dari pertanyaan peneliti, disini penulis diharuskan untuk membuat deskripsi ataupun analisis yang terbatas pada permasalahan yang di bahas.

* + - 1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada Kantor Desa Binaus yang beralamat di Jl. Senfaj No.2, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

* + - 1. **Jenis Data dan Sumber Data**
         1. **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penelitian kualitatif. Data Kualitatif adalah, data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2004). Data data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.

* + - * 1. **Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2013), berupa hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas permasalahn yang diajukan saat penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data ini merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian.
   * + 1. **Metode Pengumpulan Data**

Data data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.

* + - 1. Observasi

Obeservasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

* + - 1. Wawancara

Menurut Moleong (1991), Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

* + - 1. Dokumentasi

Menurut Margono (2009), Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti.

**HASIL PEMBAHASAN**

**Profil Desa**

Desa Binaus merupakan nama suatu desa yang terletak di Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timor. Desa Binaus memiliki 3 Dusun, 9 Rukun Tetangga, dan 4 Rukun Warga.

**Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa terhadap APBDes**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desamerupakan rencana kegiatan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta ditetapkan dengan peraturan desa. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang bertempat di Kantor Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, terkait dengan penerapan akuntansi keuangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah keuangan tingkat desa dikelola dengan menyusun tahapan atau proses, antara lain dana tingkat desa, sebagian pajak dan retribusi daerah, peruntukan keuangan tingkat desa, bantuan keuangan tingkat provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten/kota dari pendapatan asli dan transfer desa Rencana pengelolaan keuangan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan peraturan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), PEMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 pengelolaan keuangan desa pada desa Binaus meliputi :

Perencanaan

Pelaksanaan

Penataushaan

Pelaporan

Pertanggungjawaban

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka berikut ini adalah hasil temuan peneliti mengenai Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa pada ABPDes Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**Perencanaan Dana Desa**

Secara umum, Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaanya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program dan perencanaan serta kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Proses perencanaan dimulai dari penyusunan rencana peraturan desa mengenai APBDes berdasarkan RKPDes yang diikuti dengan penetapan hasil evaluasi rancangan APBDes oleh bupati yang mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Camat. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan. RPJMDes disusun pada saat pemilihan Kepala Desa.

Program perencanaan kegiatan desa disusun melalui Musyawarah Desa. MusrenbangDes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunana Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilakukan khususnya yang berlokasi di Desa Binaus, sehingga benar-benar mendapat respon kebutuhan yang berkembang.

Kegiatan Perencanaan APBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Binaus biasanya disebut dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Rapat tersebut biasanya menghadirkan ketua RT, Kepala Dusun, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap peserta berhak memiliki hak untuk memberikan pendapat mengenai permasalahan dari masing-masing dusun dan saran bagi pembagunan desa. Pemerintah Desa Binaus juga membahas rencana pembangunan desa diantaranya : perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan WC Sehat, penyuluhan pemberantasan nyamuk.

Penyusunan rencana APBDes dilakukan secara terbuka melalui musyawarah yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, lembaga yang sudah ada di desa (LMPD,PKK), RT/RW dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memberikan saran rencana bagi desa dimasa yang akan datang. Kepentingan dan kenyamanan masyarakat dijadikan sebagai prioritas utama bagi pemerintah desa, Secara tidak langsung masyarakat pun juga dilibatkan dalam mengelola APBDes bukan hanya pemerintah sendiri, agar rencana yang telah dirancang tidak terbengkalai.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa dalam penerapanan akuntansi keuangan dana desa tahap perencanaan, pemerintah desa dan masyarakat desa turut serta andil dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi pembangunan desa. Dengan demikian setiap perencanaan yang disepakati juga bersifat transparan, sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan.

* 1. **Pelaksanaan Dana Desa**

Pelaksanaan juga merupakan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa selama pelaksanaan kewenangan desa, dilakukan melalui rekening kas desa, dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah, sehingga tidak terjadinya penyelewengan dana.

Pelaksanaan program ADD juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi masyaratakat dalam mengambil keputusan dan transparansi. Hal tersebut juga dilaksanakan di desa Binaus, bahwa dalam tahap pelaksanaan pihak pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan dan melakukan keterbukaan terhadap masyarakat dengan baik selama beberapa tahun terkahir ini.

* 1. **Penatausahaan Dana Desa**

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi yang sesungguhnya tentang keuangan dapat segera diperoleh.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan cara yang sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Adapun buku pembantu kas umum yang digunakan Bendahara Desa atau Kaur Keuangan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, antara lain:

1. Buku Pembantu Bank,
2. Buku Pembantu Pajak
3. Buku Pembantu Panjar
4. Buku Kas Pembantu Pengeluaran.
   1. **Pelaporan Dana Desa**

Pelaporan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode. Sesuai dengan Pemendagri 113 Tahun 2014 pasal 35, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungawaban. Laporan pertanggungjawaban akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pada saat pelaporan keuangan kepala desa yang menyampaikan lapran realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota memalui Camat dalam bentuk laporan semester pertama dan akhir tahun. Laporan yang disampaikan oleh kepala desa meliputi laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan disusun dan disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli dalam tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan buku kas umum dan buku kas pembantu. Selain itu juga disertai dengan bukti transaksi berupa kwitansi maupun nota, dokumentasi, dan pelaksanaan pekerja harus ada seperti absensi. Pemerintah Desa memberikan laporan secara bertahap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun belum semaksimal dari yang seharusnya dilaksanakan.

* 1. **Pertanggungjawaban Dana Desa**

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Binaus teritegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Sesuai dengan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini, digunakan sebagai landasan hukum dibidang keuangan, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kepala desa bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABPDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Adapaun laporan tersebut, terdiri dari belanja dan pembiayaan, pendapatan yang direalisasikan kemudian disampaikan kepada masyarakat secara terpirinci dan detail agar masyarakat tahu keuangan desa yang terealisasikan dengan baik dan tepat sesuai dengan perencanaan. Pertanggungjawaban dari pihak pemerintah desa, kepada masyarakat diserahkan 3 (tiga) bulan sekali, setelah akhir bulan anggaran dan tokoh masyarakat diundang untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan desa melalui forum evaluasi pelaksanaan dana desa yang dipimpin oleh kepala desa.

**Kendala Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa terhadap APBDes.**

Dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan akan ada kemungkinan terjadi kendala-kendala untuk mencapai keingainan kita. Hasil penelitian yang terjadi di lapangan, adalah kendala perangkat desa saat melakukan penerapan akuntansi keuangan dana desa terhadap APBDes diantaranya :

Dalam tahap penatausahaan dalam administrasi keuangannya, yaitu terkait dengan bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi di desa.

Dalam tahap Pelaporan, yaitu penyampaian bukti-bukti seperti kwitansi maupun nota yang masih sering terlambat.

Dalam tahap Pertanggungjawaban, yaitu Perbaikan Kompetensi sumber daya manusia pengelola yang membutuhkan pembinaan dari aparat desa.

Selain itu juga, Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan rencana anggaran yang telah disusun, serta banyaknya pengalihan dana yang terjadi.

Pengelolaan keuangan desa yang sekarang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 20 tahun 2018 merupakan peraturan menteri tentang pengelolaan kuangan desa yang sebelumnya diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam peraturan baru ini keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Jadi, penerapan akuntansi dana desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat kendala-kendala yang terjadi dalam bukti-bukti transaksi maupun pertanggungjawaban sehingga kepala desa berharap kedepannya mereka akan mendapatkan peraturan sendiri pelatihan dalam pengelolaan keuangan desa agar terciptanya keuangan desa yang sesuai dengan asas-asasnya. Hal ini bertujuan untuk, dalam periode berikutnya tidak akan ada lagi kendala yang dihadapai dalam menerapkan akuntansi keuangan dana desa dalam pengelolaan terhadap APBDes.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

* + - 1. Perencanaan Alokasi Dana Desa pada Desa Binaus telah menerapkan partisipasi dan transparansi karena didalam rapat MusrenbangDes, aparat desa telah juga melibatkan tokoh masyarakat dan warga untuk ikut berpartisipasi dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa.
      2. Pelaksanaan program Dana Desa pada Desa Binaus, telah menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel serta disiplin anggaran.
      3. Penatausahaan Dana Desa di Desa Binaus, sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Meskipun ada kendala yang terkait dengan bukti transaksi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas.
      4. Pelaporan Dana Desa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat kabupten. Pemerintahan Desa sudah melaporkan anggaran dana dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, meskipun masih ada kekurangan, tetapi tim pelaksana dalam penyampaian bukti transaksi yang masih terlambat.
      5. Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa sudah baik, namun dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan masih harus diperbaiki mengenai sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dari aparat pemerintah daerah setempat.